

Dear Author(s),
Ajirna

Salam dari Tim Redaksi **JARIMA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam**. Terima kasih telah mempresentasikan naskah artikel saudara untuk direview oleh Tim Reviewer JARIMA.

Dengan ini kami mengkonfirmasi penerimaan sementara atas naskah artikel saudara yang berjudul **“Analisis terhadap Proses Pengawasan Kasus Khalwat oleh Wilayatul Hisbah Pada Objek Wisata Ulee Lheue Kota Banda Aceh”** akan diterbitkan dalam Jurnal kami - JARIMA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam – edisi/Vol 2, No. 3, Juli-Desember 2026. Sekarang naskah artikel saudara telah diterima untuk dipublikasi dan akan dilanjutkan ke copy-editing dan penerbitan.

INFORMASI UNTUK PENULIS - harap baca dengan cermat

1. Penulis yakin bahwa:
 - a. Naskah artikel final disiapkan sesuai template jurnal.
 - b. Isi artikel bagus dan memuaskan. Penulis dapat melakukan perbaikan/memperbarui di artikel final. Setelah penyerahan tahap akhir ke jurnal tidak ada perbaikan.
 - c. Maksimal 5 (lima) penulis tercantum dalam satu artikel. Jika lebih dari 5 penulis, artikel akan ditolak.
2. DOI dapat dicek dan diverifikasi : <https://www.doi.org/>
3. Informasi detail tentang jurnal ini dapat ditelusuri di <https://jim.ar-raniry.ac.id/index.php/JIMHPI/index>

Akhir kata, Tim Redaksi **JARIMA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam** mengucapkan selamat kepada Saudara.

Terima Kasih
Tanggal 22 Januari 2026

Editor-in-Chief,



Riadhus Sholihin

<https://jim.ar-raniry.ac.id/index.php/JIMHPI/index>

E-ISSN: 3110-1089

Jarima
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam

Analisis terhadap Proses Pengawasan Kasus Khalwat oleh Wilayatul Hisbah Pada Objek Wisata Ulee Lheue Kota Banda Aceh

Ajirna

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Hasnul Arifin Melayu*

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Yuhasnibar*

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Email: 210104092@student.ar-raniry.ac.id

Abstract: *The wilayatul hisbah plays an active role in supervising the behavior of khalwat in Ulee Lheue, even though supervision faces various challenges such as limited human resources, rejection, being considered patronizing, and the lack of supporting facilities and the density of supporting facilities and the density of visitors to this tourist attraction often causes khalwat crimes. This is because this tourist attraction is far from residential areas, so supervision from the wilayatul hisbah is minimal and becomes a gap for the community or young people to carry out intimate activities or khalwat in this place. This study aims to examine the role, strategies, and obstacles faced by Wilayatul Hisbah in supervising khalwat cases in Ulee Lheue. The formulation of the problem in this study is how is the role of Wilayatul Hisbah in supervising khalwat, what strategies are implemented by Wilayatul Hisbah in supervising khalwat, and what are the obstacles faced by Wilayatul Hisbah in supervising khalwat. The research method used was qualitative with a sociological legal approach. The results indicate that the Wilayatul Hisbah plays a significant role, but its effectiveness is limited by obstacles such as limited resources and resistance..*

Keywords: Supervision, Wilayatul Hisbah, Ulee Lheue

Abstrak: *Wilayatul Hisbah berperan aktif dalam mengawasi perilaku khalwat di Ulee Lheue meskipun dalam pengawasan menghadapi berbagai tantangan seperti sumber daya manusia yang terbatas, penolakan, dianggap menggurui serta kurangnya sarana pendukung dan kepadatan dari pengunjung pada wisata ini menimbulkan sering terjadinya jarimah khalwat, hal ini dikarenakan tempat wisata ini jauh dari pemukiman penduduk, maka pengawasan oleh Wilayatul Hisbah minim dilakukan dan menjadi celah masyarakat atau muda-mudi dalam melakukan kegiatan bermesra-mesraan atau khalwat ditempat tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran, strategi, dan hambatan yang dihadapi oleh Wilayatul Hisbah dalam pengawasan kasus khalwat di Ulee Lheue. Metode penelitian yang digunakan kualitatif dengan pendekatan hukum sosiologis. Hasil menunjukkan bahwa, Wilayatul Hisbah berperan penting, namun efektivitas pengawasan terbatas oleh hambatan seperti keterbatasan sumber daya dan penolakan.*

Kata Kunci: Pengawasan, Wilayatul Hisbah, Ulee Lheue

Introduction

Pengawasan menurut Peraturan Gubernur (Pergub) dikatakan sebagai tindakan ataupun kegiatan yang dilakukan guna menjamin penyelenggaraan segala tugas yang diberikan secara efisien dan efektif sejalan dengan tujuan atau peraturan perundang-undangan. Tujuan pengawasan yang dilakukan adalah menjaga kepatuhan, mencegah penyimpangan, meningkatkan efisiensi atau efektivitas, dan menyediakan informasi mengenai pengambilan kebijakan yang dilakukan setelahnya.¹ Oleh sebab itu, pengawasan harus dilakukan dengan terorganisir dan sesuai dengan regulasi dari pemerintah setempat sehingga keberhasilan dalam pengawasan lebih terasa dan tepat sasaran.

Peraturan maupun regulasi khusus yang diberikan oleh pemerintah khususnya Aceh ini didasarkan keistimewaan yang diatur pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Aceh dan dipertegas dalam Undang-Undang 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Teristimewa Aceh yang diperbolehkannya Provinsi Aceh dalam menerapkan dan menetapkan peraturan khusus mengenai syariah Islam di Aceh.² Berdasarkan aturan tersebut maka dibentuklah lembaga Wilayatul Hisbah (WH) sebagai instansi dalam pelaksanaan dan pengawasan syariat Islam di Provinsi Aceh yang didukung oleh Keputusan Gubernur No.01 Tahun 2004 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Wilayatul Hisbah, selanjutnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh juga menjadi kekuatan dalam memperkuat kedudukan lembaga wilayatul hisbah di Aceh.³ Maka, berdasarkan landasan hukum tersebut maka wilayatul hisbah mempunyai wewenang dalam pengawasan di Aceh.

Wilayatul Hisbah menurut Pergub adalah lembaga di Aceh yang bertugas melakukan pembinaan, pengawasan dan advokasi dalam pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Wilayatul hisbah akan melakukan sosialisasi ataupun edukasi terhadap aturan syariat Islam, patroli rutin pada tempat-tempat keramaian, razia, penangkapan dan pemeriksaan terhadap pelaku pelanggaran syariat seperti *khalwat*, serta memberikan sanksi sesuai dengan qanun jinayat.⁴ Kewenangan tersebut diatur dalam Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayah Pasal 1 angka 14 yang mengatakan bahwa “Wilayatul Hisbah berfungsi melakukan sosialisasi, pengawasan, penegakan, dan pembinaan atau pelaksanaan syariat Islam di Aceh.

Banda Aceh merupakan salah satu Provinsi di Aceh yang menerapkan qanun dalam penegakan syariat Islam yang diberikan kewenangan kepada wilayatul hisbah, yang tertera pada pasal 22 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 139 Tahun 2016 mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Wilayatul Hisbah Aceh yang dikatakan bahwa lembaga wilayatul hisbah dalam pengawasan syariat Islam memiliki tugas melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi, penerimaan laporan

¹ Anang Firmansyah and Budi W Mahardhika, *Pengantar Manajemen* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), 141.

² Tabasyir Masykar and Triansyah Fisa, “Implikasi Penerapan Syariat Islam Pada Sektor Parawisata Di Kabupaten Simeulue Al-Qanun,” *Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 25, no. 2 (2022): 191–202.

³ Asnawi Abdullah and Safriadi, “Otoritas Wilayatul Hisbah Dalam Pemerintahan (Suatu Kajian Terhadap Penegakan Dan Pengawasan Hukum Islam Di Aceh,” *Syariah* 11, no. 1 (2022): 55–68.

⁴ Ali Geno Berutu, “Penerapan Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat (Mesum) (Studi Kasus Penerapan Syariat Islam Di Kota Subulussalam),” *Jurnal Hukum Islam* 15, no. 2 (2017): 323–52.

dan pengaduan masyarakat maupun penganan pelanggar qanun yang telah ditetapkan.⁵ Pasal 23 ayat (c) menyatakan bahwa pengawasan syariat Islam memiliki fungsi dalam pelaksanaan pengawasan masyarakat sehingga mematuhi segala ketentuan yang ditetapkan dalam qanun syariat Islam.⁶ kendati demikian, masih banyak masyarakat maupun kaum muda-mudi yang melakukan pelanggaran syariat seperti *khalwat*. *Jarimah khalwat* adalah salah satu dari sepuluh kategori pelanggaran *jarimah* atau pidana yang ditetapkan dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat disamping *khamar*, *maisir*, *ikhtilat*, *zina*, pelecehan seksual, *musahawah*, pemerkosaan, *liwat*, dan *qazaf*. Sedangkan *khalwat* diatur pada pasal 23 ayat (1) Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 yang diartikan sebagai perbuatan berdua-duaan pada tempat tertutup antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan pernikahan atau mahram dengan kerelaan kedua belah pihak.⁷

Khalwat sering terjadi pada tempat-tempat wisata misalnya di Banda Aceh, kasus tersebut juga terjadi pada objek wisata Ulee Lheue, Ulee Lheue merupakan tempat wisata yang berada di Kota Banda Aceh yang terdiri dari Pantai Ulee Lheue dan Ulee Lheue Park yang menawarkan keindahan pantai dan pemandangan yang memukau sehingga menjadikan Ulee Lheue menarik di mata pengunjung, kepadatan dari pengunjung pada wisata ini menimbulkan sering terjadinya *jarimah khalwat*, hal ini dikarenakan tempat wisata ini jauh dari pemukiman penduduk, maka pengawasan oleh Wilayatul Hisbah minim dilakukan dan menjadi celah masyarakat atau muda-mudi dalam melakukan kegiatan bermesra-mesraan ditempat tersebut. Jumlah *jarimah khalwat* pada tempat wisata Ulee Lheue dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Table 1. Jarimah Khalwat dari Tahun 2024 dan Tahun 2025 di Ulee Lheue Banda Aceh

No	Jenis Pelanggaran	Tahun	Kasus
1	Khalwat	2024	142
2	Khalwat per-Agustus 2025	2025	75

Sumber Data: Data dari Kantor Wilayatul Hisbah Banda Aceh, 2025.

Berdasarkan tabel 1. Walaupun adanya Wilayatul Hisbah yang bertugas dan wewenang dalam melaksanakan pengawasan dalam pelanggaran syariat Islam, pelanggaran *jarimah khalwat* pada objek wisata Ulee Lheue masih mencapai angka yang tinggi, jumlah penangkapan oleh Wilayatul Hisbah dalam kasus *khalwat* pada wisata di Banda Aceh yaitu Ulee Lheue pada tahun 2024 sekitar 142 dan pada tahun 2025 adalah 75 dengan total 217 kasus. Permasalahan tersebut disebabkan oleh kurangnya pemahaman yang mendalam tentang ajaran agama seperti dalam batasan pergaulan antara laki-laki dan perempuan sehingga muda-mudi menganggap bisa bebas melakukan tindakan berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim (*khalwat*). Disamping itu, kurangnya pengawasan pada dari orang tua, keluarga, dan masyarakat terhadap pergaulan remaja

⁵ Peraturan Gubernur Aceh Nomor 139, “Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah Aceh,” 2016, 1–17.

⁶ Dinas syariat Islam Aceh, *Himpunan Undang-Undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Instruksi Gubernur, Edaran Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syariat Islam*. Edisi Ke Tujuh, (Banda Aceh: LITBANG dan Program Dinas Syari’at Islam Aceh, 2009), h. 497-498

⁷ M Rezaldi, “Peran Wilayatul Hisbah Dalam Pencegahan Khalwat Di Kawasan Wisata Ulee Lheue Kota Banda Aceh,” 2023, [https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/34451/%0Ahttps://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/34451/1/SKRIPSI MUHAMMAD REZALDI CETAK 11.pdf](https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/34451/%0Ahttps://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/34451/1/SKRIPSI%20MUHAMMAD%20REZALDI%20CETAK%2011.pdf).

ataupun muda-mudi dapat memberikan peluang terjadinya *khalwat*, jumlah personil yang dimiliki oleh Wilayatul Hisbah dianggap masih kurang sehingga pengawasan yang dilakukan tidak efektif dan Kota Banda Aceh juga merupakan Kota yang luas, pengawasan Wilayatul Hisbah dalam 40 anggota tidak akan memadai dan mencakup semua wilayah yang berada pada Kota Banda Aceh. Permasalahan lain yang ditimbulkan dalam pengawasan oleh lembaga terkait yaitu banyak masyarakat yang menganggap bahwa Wilayatul Hisbah terlalu mencampuri urusan mereka, tidak adanya privasi, dan anggapan bahwa Wilayatul hisbah terlalu menggurui mereka. Maka, pihak Wilayatul Hisbah perlu memberikan edukasi, melibatkan langsung masyarakat dalam pengawasan atau pengambilan keputusan mengenai hukuman yang diberikan kepada pelaku sehingga anggapan negatif tersebut dapat dikurangi.

Penulis dalam melakukan penelitian ini merujuk kepada beberapa sumber penelitian yaitu penelitian yang dilakukan oleh Santri (2023) menyatakan bahwa lembaga Wilayatul Hisbah Aceh Barat dalam melakukan pengawasan dan mengayomi masyarakat dengan melaksanakan dakwah sejalan dengan konsep yang berlaku seperti penekanan pada pelaku khalwat agar mematuhi qanun yang berlaku dan pelaksanaan konsekuensi hukum.⁸ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah metode penelitian yang dilakukan yaitu menggunakan observasi dan interview, perbedaannya terletak pada penelitian ini lebih menegaskan konsep dakwah sebagai pondasi dalam pengawasan dan penulis menekankan peran, strategi maupun solusi dari hambatan yang didapatkan wilayatul hisbah dalam pengawasan Wilayatul Hisbah di Kota Banda Aceh.

Sedangkan Hayani dan Makinara (2025) menyebutkan bahwa, pencegahan kasus khalwat oleh wilayatul hisbah di Aceh Tamiang dengan menentukan strategi yang tepat yaitu pengawasan pada tempat-tempat tertentu sehingga dapat meminimalisir terjadinya kasus khalwat.⁹ persamaan penelitian ini dengan penulis yaitu sama-sama menggunakan penelitian kualitatif dalam memecahkan masalah yang diteliti, sedangkan perbedaannya adalah permasalahan yang terjadi, dalam penelitian ini fenomena yang terjadi seperti kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak dan pengetahuan terhadap Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jarimah, sedangkan masalah yang terjadi pada penelitian penulis disebutkan salah satunya yaitu kurangnya dukungan dari masyarakat sekitar mengenai penegakan hukuman bagi pelaku khalwat.

Alam (2022) menegaskan bahwa wilayatul hisbah Kota Lhokseumawe telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik namun hasil yang didapatkan belum mencapai target yang diinginkan dalam mengurangi kasus khalwat.¹⁰ Persamaan penelitian ini dengan penulis terletak pada tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana peran wilayatul hisbah dalam khalwat baik penghambat dalam pengawasan pelaksanaan syariat Islam seperti khalwat, perbedaannya terletak pada objek penelitian yang dilakukan yaitu Kota Lhokseumawe sedangkan penulis menggunakan Wisata Ulee Lheue di Kota Banda Aceh sebagai objek penelitian dengan hasil yang didapatkan bahwa wilayatul hisbah berperan penting, namun efektivitas pengawasan terbatas oleh hambatan seperti keterbatasan sumber daya dan penolakan.

⁸ Jon Santri, "Dakwah Wilayatul Hisbah Aceh Barat Dalam Praktek Pengawasan Pelaksanaan Syari'at Islam Terhadap Pelaku Khalwat" (UITN Sunan Kalijaga, 2023).

⁹ Fera Hayani and Ildi Karim Makinara, "Strategi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah Aceh Tamiang Dalam Pencegahan Kasus Khalwat," *Jarima: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam* 1, no. 1 (2025): 40–53.

¹⁰ Sri Tajul Alam, "Peran Wilayatul Hisbah Dalam Pencegahan Khalwat Di Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh" (Institut Pemerintahan dalam Negeri, 2022), <http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/7668>.

Nisa et. al (2024) menyatakan bahwa, aturan yang dilakukan dalam efektifitas qanun jinayat yaitu pembentukan aturan, komunikasi dengan masyarakat gampong, dan menjalankan kerja sama dengan pemilik cafe dan hotel yang merupakan tempat yang rawan terjadinya khalwat.¹¹ Persamaan penelitian ini dengan penulis yaitu menggunakan metode yuridis empiris dalam meneliti aspek permasalahannya, sedangkan perbedaan, peneliti mengkaji efektifitas qanun jinayat dalam penerapan syariat Islam di Kabupaten Pidie, sedangkan peneliti lebih mengedepankan peran, strategi, dan hambatan yang dihadapi dalam pengawasan kasus khalwat pada Wisata Ulee Lheue di Kota Banda Aceh.

Penelitian Syahputra (2019) menyebutkan bahwa pengawasan dan pencegahan dalam pelaksanaan qanun khalwat adalah tanggung jawab setiap muslim, upaya yang dilakukan dengan pembentukan lembaga khusus dalam pengawasan atau penanganannya yaitu wilayahul hisbah dengan pelaksanaan fungsi yang sudah optimal dan juga menjalankan fungsi khusus dalam menurunkan angka pelaku khalwat di Kabupaten Aceh Tengah.¹² Persamaannya terletak pada pengawasan yang dilakukan yaitu dengan peranan wilayahul hisbah dalam kasus khalwat. perbedaan penelitian ini dengan penulis adalah penelitian ini memfokuskan Kabupaten Aceh Tengah sebagai objek penelitian sedangkan penulis menggunakan Banda Aceh sebagai objeknya.

Dan selanjutnya penelitian Humaira et.al (2025) dengan judul penelitian “Penyelesaian Khalwat yang Dilakukan oleh Anak di Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe”.¹³ Peneliti menegaskan bahwa khalwat anak diselesaikan oleh aparat gampong melalui nasihat, tanpa melibatkan aparat pemerintah maupun kepolisian, hambatan yang didapatkan pada Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe adalah penerapan hukum jinayat yang kurang diterima masyarakat gampong sehingga sanksi diganti dengan hukum adat.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep pengawasan Wilayahul Hisbah dalam pengawasan, untuk mengetahui peran Wilayahul Hisbah dalam Pengawasan kasus khalwat di Wisata Ulee Lheue, untuk mengetahui strategi yang dilakukan dalam pengawasan kasus khalwat oleh Wilayahul Hisbah pada Objek Wisata Ulee Lheue Banda Aceh, dan untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam pengawasan kasus khalwat oleh Wilayahul Hisbah pada objek Wisata Ulee Lheue.

Sedangkan manfaat dalam penelitian ini antara lain: 1) manfaat teoritis, yang terdiri dari pengembangan ilmu pengetahuan yang mana penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya bidang studi hukum Islam, sosiologi, atau studi keagamaan, penelitian ini dapat digunakan untuk menguji teori yang relevan seperti teori penegakan hukum, teori kontrol sosial atau teori perilaku menyimpang. Sedangkan untuk referensi akademik diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang mempunyai topik serupa; 2) manfaat praktis, yaitu penelitian ini dapat memberikan evaluasi terhadap kinerja Wilayahul

¹¹ Putri Husna Ul Nisa, Umar Mahdi, and Junaidi, “Efektivitas Qanun Jinayat Dalam Penerapan Syariat Islam Terhadap Perbuatan Khalwat Di Kabupaten Pidie,” *Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2024), <https://doi.org/https://doi.org/10.47647/meusapat.v3i1.2538>.

¹² Syahputra Syahputra, Abdul Kadir, and Muhammad Aswin Hasibuan, “Peranan Wilayahul Hisbah Dalam Meminimalisir Pelaku Khalwat Di Kabupaten Aceh Tengah The Role Of Wilayahul Hisbah In Minimizing The Civilizers In The Central Aceh District,” *PERSPEKTIF* 6, no. 1 (January 1, 2017): 37–40, <https://doi.org/10.31289/perspektif.v6i1.2509>.

¹³ Dinda Humaira, Romi Asmara, and Laila M. Rasyid, “Penyelesaian Khalwat Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe,” *Ilmiah* 8, no. 2 (2025), <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/article/view/21749>.

Hisbah dalam melakukan pengawasan terhadap kasus khalwat, penelitian ini bisa memberikan rekomendasi agar meningkatkan efektivitas pengawasan kasus khalwat oleh Wilayatul Hisbah; dan 3) manfaat bagi stakeholder, adalah penelitian ini memberikan informasi dan rekomendasi yang bermanfaat untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas pengawasan, untuk masyarakat dalam penelitian ini meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga nilai-nilai agama dan moralitas, sedangkan untuk peneliti selanjutnya memberikan pengalaman dan pengetahuan baru dalam bidang studi yang sesuai.

Berdasarkan latar belakang masalah dalam penelitian ini maka rumusan masalahnya adalah bagaimana peran wilayatul hisbah dalam pengawasan khalwat, apa strategi yang diterapkan oleh wilayatul hisbah dalam pengawasan khalwat, dan apa saja hambatan yang dihadapi oleh wilayatul hisbah dalam pengawasan khalwat oleh Wilayatul Hisbah pada tempat wisata Ulee Lheue Kota Banda Aceh.

Discussion I

Jenis penelitian dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis atau empiris yang berpusat pada penerapan hukum sosial yaitu pengawasan terhadap kasus khalwat pada objek wisata Ulee Lheue. Penelitian ini lebih memfokuskan pada dampak sosial dan efektivitas pengawasan hukum, bukan hanya pada aspek normatif hukum dan dalam penelitian ini mencoba untuk memahami perilaku sosial masyarakat terhadap hukum Syariat Islam yang berlaku. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang menekankan interaksi sosial yang terjadi antara aparat Wilayatul Hisbah dengan masyarakat atau wisatawan yang berkunjung pada wisata kawasan Ulee Lheue. Teknik dalam penelitian yang digunakan adalah dengan survei pada objek penelitian dan wawancara dengan staf Wilayatul Hisbah di Banda Aceh.

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder, data primer didapat langsung dari partisipan yaitu Wilayatul Hisbah yang mengawasi perilaku khalwat di tempat wisata Ulee Lheue, sedangkan data sekunder yaitu data yang didapatkan melalui dokumentasi dan studi kepustakaan yang diperoleh dari berbagai sumber media cetak dan media elektronik. Dalam penelitian ini didapatkan dari buku-buku, artikel dan jurnal-jurnal terkait dengan penelitian ini.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi merupakan cara pengumpulan data melalui pengamatan yang sistematis terhadap objek penelitian, observasi yang dilakukan peneliti merupakan bentuk pengamatan maupun pencatatan langsung, dan observasi yang dilakukan peneliti yaitu menggunakan non partisipan, yakni peneliti hanya mengamati secara langsung keadaan objek tanpa terlibat secara langsung. Sedangkan wawancara yaitu proses dalam memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab kepada responden secara langsung, dalam penelitian ini wawancara dilakukan untuk mengetahui bentuk atau tantangan dalam pengawasan khalwat oleh Wilayatul Hisbah. Dan dokumentasi adalah metode dalam mencari atau mengumpulkan sumber pada catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan lain sebagainya.¹⁴

¹⁴ Julia Putri Novia, Muhammad Nasir, and Budi Bahreisy, "PERAN WILAYATUL HISBAH DALAM PENGAWASAN IKHTILAT BERDASARKAN QANUN NO 11 TAHUN 2002 TENTANG PELAKSANAAN SYARI'AT ISLAM DIBIDANG AQIDAH, IBADAH DAN SYARI'AT ISLAM (Studi Penelitian Kabupaten Gayo Lues)," *JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH* 7, no. 3 (August 1, 2024), <https://doi.org/10.29103/jimfh.v7i3.17155>.

Bahan hukum utama dalam penelitian ini berfokus pada Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat yang mendefinisikan khalwat dan mengatur sanksi dan proses penegakannya. Selain itu, Qanun Aceh tentang Wilayatul Hisbah juga penting yang terdiri dari pembentukan, tugas, fungsi, dan kewenangan Wilayatul Hisbah terkhusus dalam pengawasan dan penindakan kasus khalwat. Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat juga relevan, hal ini dikarenakan berkaitan norma-norma yang harus dipatuhi di tempat umum, termasuk di objek wisata, serta beriringan dengan kewenangan Wilayatul Hisbah. Selanjutnya Qanun tentang Pengelolaan Objek Wisata perlu diperhatikan untuk melihat apakah ada ketentuan khusus terkait pencegahan khalwat.

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif dan kemudian dianalisis menggunakan teknik diantaranya: a) Mereduksi data, hal ini dilakukan dengan memilih data mana yang dianggap berkaitan dengan fenomena yang diteliti, pada tahapan ini diawali dengan peneliti menfokuskan wilayah penelitian. Reduksi data dapat berupa catatan lapangan hasil observasi dan dokumentasi yang berupa informasi yang diberikan oleh subjek yang berkaitan dalam penelitian ini; b) Menyajikan data, penyajian ini dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, grafik, diagram, matriks ataupun sejenisnya; c) Penarikan kesimpulan dan verifikasi, kesimpulan awal yang dikemukakan oleh peneliti masih bersifat sementara maka harus dilakukan verifikasi. Verifikasi ini dilakukan dengan cara melihat ulang semua catatan lapangan yang telah dibuat, menemukan bukti yang valid dan konsisten sehingga kesimpulan yang dipaparkan merupakan kesimpulan yang dapat dipercaya.

Analisis akan dilakukan melalui dua pendekatan utama antara lain: a) analisis normatif, yaitu menganalisis kesesuaian antara pelaksanaan pengawasan oleh WH dengan ketentuan hukum yang berlaku yang mencakup evaluasi prosedur pengawasan, penindakan, dan penegakan hukum yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah; 2) data empiris, adalah menganalisis data yang dikumpulkan melalui wawancara yang mendalam dengan Wilayatul Hisbah yang bertugas, wawancara tersebut bertujuan menggali informasi tentang pengawasan baik tantangan yang dihadapi, persepsi masyarakat, dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengawasan. Observasi langsung juga dilakukan di Tempat Wisata Ulee Lheue, hal ini dilakukan untuk mengetahui perilaku pengunjung, dan kondisi lingkungan.

Discussion II

Konsep Pengawasan Wilayatul Hisbah dalam Melakukan Pengawasan

Pengertian pengawasan menurut peraturan gubernur adalah kegiatan yang dilakukan dalam menjamin penyelenggaraan segala tugas yang diberikan secara sejalan dan tepat guna sesuai dengan tujuan atau regulasi dalam perundang-undangan.¹⁵ Pengawasan mempertahankan fungsi terdepan untuk menjalankan upaya pencapaian program-program pemerintah dan mencegah dan mendeteksi kesalahan baik kecurangan

¹⁵ Nyimas L Aziz et al., *Dinamika Pola Pengawasan Dana Otonomi Khusus Dan Istimewa* (DKI Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2019), 171.

ataupun kesilapan.¹⁶ Pengawasan dilakukan guna membantu upaya dalam pencapaian setiap program pemerintah secara efektif dalam mengelola sumber daya publik.¹⁷

Dalam pandangan pemerintahan, pengertian pengawasan mempunyai makna yang lebih luas dari pada sekedar memastikan pelaksanaan tugas yang sejalan dengan peraturan, pengawasan mencakup semua aspek tata kelola, mulai dari perencanaan dan pelaksanaan atau eksekusi kebijakan publik sampai evaluasi hasil dan dampaknya terhadap masyarakat.¹⁸ Salah satu aspek inti dari pengawasan pemerintahan adalah keseimbangan antara kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, pengawasan juga berperan penting dalam mendorong partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan serta penguasaan terhadap kegiatan pemerintah dan masyarakat dapat berperan aktif dalam menciptakan pemerintahan yang lebih baik.¹⁹ Tata cara pelaksanaan pengawasan terdiri dari lima (5) kegiatan, yang terdiri dari (Pramukti, dan Chahyaningsih, 2016): a) Pemeriksaan; b) Pengujian; c) Pengusutan; d) Penilaian; e) *Monitoring* dan evaluasi pelaksanaan

Kegiatan pengawasan mengarah kepada pencapaian pemahaman yang luas atau mendalam yang menitikberatkan pada pemberian arah secara langsung terhadap entitas yang dikelola baik dari pengendalian secara intrinsik yang mencakup wewenang untuk melakukan tindakan korelatif dalam pengawasan diposisikan sebagai langkah kelanjutan diluar jangkauan pengawasan.²⁰ Pengawasan mempunyai fungsi sebagai berikut: a) Untuk mengetahui apakah segala hal berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan; b) Untuk mengetahui apakah segala sesuatu telah berjalan sesuai dengan instruksi serta prinsip-prinsip yang telah ditetapkan; c) Untuk mengetahui apakah kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan dan kegagalan-kegagalannya sehingga dapat diadakan perubahan agar memperbaiki serta mencegah pengulangan kegiatan yang salah; d) Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan efisien dan apakah tidak dapat diadakan perbaikan-perbaikan lebih lanjut, sehingga tercapai efisiensi lebih besar.²¹

Wilayatul Hisbah dikatakan sebagai lembaga pengawasan dalam Islam khususnya Aceh, menjalankan fungsinya berlandaskan prinsip amar ma'ruf nahi munkar yang memiliki tujuan dalam menciptakan masyarakat yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah Islam.²² Pengawasan dilakukan harus bersifat menyeluruh dalam berbagai aspek kehidupan dari perilaku individu, sistem pendidikan, pelayanan kesehatan, kegiatan sosial budaya serta penyelenggaraan pemerintahan, metode yang digunakan dalam pengawasan mencakup pemberian nasihat, teguran, inspeksi langsung maupun fasilitasi penyelesaian sengketa dengan tujuan akhir menjaga kemaslahatan umum, menegakkan keadilan serta mencegah terjadinya dalam tantangan masyarakat.²³

¹⁶ Freddy Poernomo, *Hukum Pemerintahan Daerah Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah* (Jawa Timur: Airlangga University Press, 2020), 131.

¹⁷ Poernomo, 132.

¹⁸ Irfan Setiawan and Ayu Widowati Johannes, *Pengawasan Pemerintahan Dalam Ulasan Teori Dan Praktek* (Bandung: Rtujuh Media Printing, 2024), 13.

¹⁹ Setiawan and Johannes, 14.

²⁰ Setiawan and Johannes, 15.

²¹ Poernomo, *Hukum Pemerintahan Daerah Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, 136.

²² Nurul Etika, *Qanun Jinayat Aceh Dinamika Sosial Politik Dan Aspek Fiqhiyah* (Serang: A-empat Anggota IKAPI, 2024), 227.

²³ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Khalwat BAB II Ruang Lingkup dan Tujuan Pasal

Peran Wilayatul Hisbah dalam Pengawasan Kasus Khalwat di Wisata Ulee Lheue

Pengawasan oleh Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh dilakukan pada lokasi keramaian seperti tempat wisata yaitu Pantai Ulee Lheue, dalam melaksanakan pengawasan ini, Wilayatul Hisbah dapat meminta bantuan kepada pejabat kepolisian terdekat agar kelancaran tugas lebih terjamin. Pengawasan tidak hanya dilakukan pada Pantai Ulee Lheue, Wilayatul Hisbah di Banda Aceh juga melakukan pengawasan sekitan pantai tersebut seperti pedagang-pedagangnya yaitu dengan melakukan penyesuaian dalam pengawasan aktivitas pedagang pada malam hari di Ulee Lheue yaitu dengan pemasangan CCTV di area strategis dan media sosial pengawasan untuk menerima laporan yang lebih tepat guna, perangkat gampong dilibatkan langsung dalam penegakan aturan dan penertiban pedagang apabila terjadi unsur khalwat pada tempat usaha tersebut. Apabila ditemukan pelanggaran syariat seperti terjadi khalwat maka pihak Wilayatul Hisbah bisa melapor kepada perangkat gampong (Keuchik, Tuha Peut, maupun Tuha Lapan) tentang adanya pelanggaran dan memberikan nasihat kepada pelaku khalwat tersebut.²⁴

Wilayatul Hisbah bekerja sama dengan masyarakat dalam pengawasan khalwat seperti partisipasi masyarakat dalam pelaporan kasus tersebut, masyarakat diimbau untuk aktif melaporkan segala jenis kasus khalwat yang mereka ketahui atau saksikan, laporan dapat dilakukan melalui berbagai saluran baik pad kantor Wilayatul Hisbah, nomor telepon pengaduan, atau platform digital. Wilayatul Hisbah melibatkan tokoh masyarakat dalam upaya pengawasan dan penegakan hukum, keterlibatan tersebut diharapkan bisa meningkatkan efektivitas dalam pengawasan Wilayatul Hisbah dan memperkuat dukungan masyarakat terhadap segala upaya yang dilakukan. Peran Wilayatul Hisbah di Kota Banda Aceh dalam upaya melakukan pengawasan kasus *khalwat* tidak langsung memutuskan hukuman yang diberikan kepada pelaku khalwat, penanganan kasus khalwat sebagai berikut: a) Pengawasan preventif atau pencegahan. Peran preventif Wilayatul Hisbah dalam pengawasan kasus khalwat di Kota Banda Aceh sangat penting guna menciptakan kesadaran masyarakat tentang norma-norma yang berlaku di Aceh.²⁵ Hal ini dilakukan dengan patroli oleh Wilayatul Hisbah diberbagai tempat umum, seperti pantai Ulee Lheue pada waktu-waktu ramai seperti hari sabtu dan minggu. Sosialisasi juga menjadi strategi yang preventif sehingga memberikan pemahaman masyarakat tentang bahaya dari perilaku khalwat dan sangat penting dalam menjaga moralitas; b) Pengawasan represif (penindakan). Apabila Wilayatul Hisbah mendapati pasangan yang diduga berkhalwat maka langkah pertama yang dilakukan yaitu identifikasi atau pemeriksaan terhadap pasangan tersebut agar mengetahui mereka mempunyai hubungan mahram atau tidak, jika terbukti melakukan khalwat maka Wilayatul Hisbah bisa melakukan tindakan hukum sejalan dengan ketentuan qanun atau keputusan *ulul amri* setempat.²⁶ Prosedur dalam pengawasan ini mencakup Berita Acara Pemeriksaan sebagai dokumen legal dan akan diteruskan kepada Mahkamah Syariah agar diproses lebih lanjut.

Sedangkan dalam kasus *khalwat* (terpenuhi unsur) yang berat maka akan dikenakan hukuman atau sanksi yang lebih besar, maka pihak Wilayatul Hisbah akan melakukan penyidikan mengenai kasus tersebut, dan hasil penyidikan tersebut akan

²⁴ Suryo Sumantri Darmoyo, *Kewenangan Gubernur Aceh Terkait Pengangkatan Kapolda Dalam Konsepsi Negara Kesatuan* (Banda Aceh: USK Press, 2025). 76.

²⁵ Hasil Wawancara Dengan Bapak Zamzami : Staf Penegakan Syariat Islam Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh. Tanggal 15 Juni 2025

²⁶ Sulaiman Tripa, *Antologi Opini Serambi Indonesia Geureuda* (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2019), 41.

diserahkan kepada mahkamah syari'ah.²⁷ Maka dari itu akan diberikan sanksi berupa hukuman cambuk paling banyak sepuluh (10) kali atau denda dengan maksimal yaitu seratus (100) gram emas murni atau penjara paling lama 10 bulan, dan untuk penyedia fasilitas akan dihukum cambuk paling banyak 15 kali dan denda sebanyak 150 gram emas murni atau penjara paling maksimal 15 bulan, dan kurungan penjara sesuai ketentuan mahkamah syariah atau seperti diberikan hukuman *ta'zir* yang berupa hukuman cambuk sepuluh kali untuk pelaku *khalwat*.²⁸

Hukuman *ta'zir* dalam *khalwat* dirasa cukup dalam menjerakan pelaku *jarimah ta'zir* yang memberikan wewenang hakim untuk menentukan jumlah cambukan yang disesuaikan dengan kondisi pelaku, situasi dan tempat kejahatan. Hukuman ini dikatakan efisien disebabkan mempunyai berbagai keistimewaan dibandingkan hukuman lainnya, yaitu diantaranya²⁹: a) Lebih menjerakan dan lebih mempunyai daya represif, sebab dirasakan langsung secara fisik; b) Bersifat fleksibel, setiap jarimah memiliki total cambukan yang berbeda-beda; c) Berbiaya rendah, tidak membutuhkan dana yang besar dan penerapannya sangat efektif; d) Peran rehabilitatif (pembinaan dan edukasi). Wilayatul Hisbah berhak memberikan pembinaan moral kepada pelaku *khalwat*, terutama bagi mereka yang melakukan kegiatan *khalwat* ringan. Pembinaan ini dilakukan dengan memberikan ceramah keagamaan, konseling, dan pendampingan psikologis untuk membantu pelaku dalam memahami dan kembali kepada norma agama Islam.³⁰ Dalam hal ini Wilayatul Hisbah bekerja sama dengan tokoh agama dan psikolog dalam melakukan rehabilitasi sosial kepada pelaku dengan tujuan pemulihan akhlak pelaku agar mereka tidak mengulangi segala kesalahan yang dilakukan.

Apabila hasil pengawasan yang dilakukan oleh wilayatul hisbah terdapat cukup alasan telah terjadinya pelanggaran syari'at, seperti *khalwat* maka tindakan setelah perilaku *khalwat* terjadi adalah pejabat wilayatul hisbah berhak untuk memberikan peringatan atau menasihati pelaku *khalwat* tersebut. Setelah diberikan peringatan dan perilaku sipelanggar tidak berubah maka pihak pengawas akan menyerahkan kasus pelanggaran ini kepada penyidik.

Penyidikan dilakukan oleh pejabat kepolisian atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah provinsi, penyidik mempunyai wewenang³¹: a) Untuk menerima laporan dari wilayatul hisbah tingkat gampong atau masyarakat mengenai pelanggaran syariat; b) Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan; c) Melakukan penyitaan benda; d) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang; e) Memanggil saksi atau pelaku untuk diperiksa; f) Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara; g) Menghentikan penyidikan apabila pelanggaran itu tidak cukup alasan untuk mengajukan ke mahkamah syari'ah; h) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

²⁷ Hasil Wawancara Dengan Bapak Zamzami, Staf Penegakan Syariat Islam Wilayatul Hisbah, 15 Juni 2025, Kota Banda Aceh

²⁸ Hamzani, Achmad Irwan dan Aravik, Havis, Hukum Pidana Islam Tinjauan Teoritis, 2022, Jawa Tengah: PT. Nasya Expanding Management. Hal 55.

²⁹ Khairul Hamim, *Fikih Jinayah*, (Mataram: Sanabil), 2020. Hlm. 262

³⁰ Hasil Wawancara Dengan Bapak Muhammad Syarif, Kabid Syariat Islam Wilayatul Hisbah, 02 Juli 2025, Banda Aceh.

³¹ Darmoyo, *Kewenangan Gubernur Aceh Terkait Pengangkatan Kapolda Dalam Konsepsi Negara Kesatuan*.

Setelah melakukan penyidikan dan bukti yang didapatkan jelas bahwa pelaku melakukan pelanggaran syariat maka menurut pasal 16 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002³². Penuntutan akan dilakukan oleh penuntut umum seperti jaksa dan pejabat lain yang berwenang dan selanjutnya pelanggaran khalwat dalam kasus ini mengenai hukuman yang tepat diputuskan oleh mahkamah syari'ah selanjutnya pada pasal 24 qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 pemerintah atau pihak wilayatul hisbah memberikan pembinaan terhadap pelaku khalwat agar kasus tersebut tidak terulang kembali.

Dalam prosesnya Wilayatul Hisbah (WH) melakukan pengawasan pada tempat wisata yang dituju seperti Ulee Lheue ditujukan untuk menghindari terjadinya kekeliruan-kekeliruan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, sebagai suatu usaha preventif atau juga untuk memperbaiki apabila terjadi kekeliruan tersebut sebagai suatu usaha represif, pengawasan dilakukan dengan patroli di beberapa titik, seperti di kawasan waduk, seputaran tempat ramai yang dikunjungi, langkah lain yang dilakukan adalah melakukan razia atau sidak secara tiba-tiba.³³ Untuk melancarkan strategi tersebut, Wilayatul Hisbah dalam pencegahan khalwat juga melibatkan instansi lainnya seperti pihak kepolisian, Dinas Syari'at Islam, TNI hingga masyarakat untuk bersama sama terjun kelapangan melakukan pengawasan di tempat-tempat yang rawan terjadi pelanggaran khalwat.³⁴ Koordinasi dan kerja sama yang baik menjadi poin penting dalam membangun keterlibatan masyarakat sebagai sistem pencegahan perilaku yang menyimpang norma agama.

Strategi yang Dilakukan dalam Pengawasan Kasus Khalwat Oleh Wilayatul Hisbah Pada Objek Wisata Ulee Lheue Banda Aceh

Wilayatul Hisbah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan syariah Islam di Banda Aceh, khususnya pada tempat-tempat umum yang banyak terjadinya pelanggaran khalwat salah satunya yaitu Ulee Lheue yang merupakan kawasan wisata yang banyak dikunjungi oleh warga lokal ataupun wisatawan. Untuk menjaga atau meminimalisir terjadinya pelanggaran syariat maka Wilayatul Hisbah melakukan pengawasan secara aktif melalui beberapa strategi yang terbagi dalam pendekatan preventif, detektif dan represif: 1) Tahap Preventif. Wilayatul Hisbah melakukan patroli terbuka secara terstruktur di sekitar kawasan Ulee Lheue agar mencegah terjadinya pelanggaran khalwat, patroli ini dilakukan oleh petugas wanita atau pria sehingga pengawasan dapat dilakukan secara menyeluruh tanpa mengganggu privasi masyarakat pengunjung³⁵; 2) Tahapan Preemtif. Pengawasan khalwat dalam tahapan ini berpusat pada pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran tersebut, hal ini melibatkan penyuluhan dan edukasi Wilayatul Hisbah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat³⁶. Dan; Tahap Represif. Tahapan ini dilakukan dengan membawa pihak pelanggar ke kantor pembinaan lebih lanjut, apabila diperlukan

³² Arskal Salim, *Serambi Mekkah Yang Berubah* (Tangerang: Pustaka Alfabet, 2010), 75.

³³ Mardzelah Makhsin, *Hisbah Sistem Pengawasan Dan Etika Pengurusan Islam* (Kedah Malaysia: UUM Press, 2015), 62.

³⁴ Hasil Wawancara Dengan Bapak Zamzami, Staf Penegakan Syariat Islam Wilayatul Hisbah, 15 Juni 2025, Kota Banda Aceh

³⁵ Hasil Wawancara Dengan Bapak Muhammad Syarif, Kabid Syariat Islam Wilayatul Hisbah, 02 Juli 2025, Banda Aceh.

³⁶ Hasil Wawancara Dengan Bapak Muhammad Syarif, Kabid Syariat Islam Wilayatul Hisbah, 02 Juli 2025, Banda Aceh.

proses secara hukum akan dilakukan, Wilayatul Hisbah menjaga agar proses ini dilakukan dengan sopan dan profesionalisme, serta tidak melakukan tindakan yang tidak sejalan dengan hak-hak individu.³⁷

Pengawasan oleh Wilayatul Hisbah tidak melakukan kegiatan memata-matai, yaitu pengintaian atau penyelidikan terhadap kehidupan pribadi secara sembunyi-sembunyi. Hal ini dikarenakan dalam Islam tindakan ini dilarang dan bertentangan dengan prinsip menjaga privasi individu dan berprasangka baik terhadap sesama.³⁸ Tindakan dari memata-matai juga berpotensi menimbulkan fitnah, merusak kehormatan orang, dan menciptakan ketidakpercayaan pada kalangan masyarakat. Oleh karena itu, Wilayatul Hisbah melaksanakan pengawasan berlandaskan indikasi yang jelas dan terbuka bukan berdasarkan kecurigaan maupun tanpa alasan yang sah. Dengan demikian, strategi pengawasan Wilayatul Hisbah di Ulee Lheue tetap sejalan dengan prinsip-prinsip syariat Islam yang menfokuskan keseimbangan antara menjaga moralitas publik ataupun menghormati hak privasi individu serta menghindari pengintaian maupun mematai yang tidak dibenarkan dalam agama.

Hambatan yang Dihadapi dalam Pengawasan Kasus Khalwat Oleh Wilayatul Hisbah Pada Objek Wisata Ulee Lheue Banda Aceh

Pengawasan dalam kasus khalwat pada kawasan wisata Ulee Lheue di Kota Banda Aceh oleh Wilayatul Hisbah menemukan beberapa hambatan dalam menjaga pelaksanaan syariah Islam.³⁹ Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan sumber daya manusia seperti personil wilayatul hisbah yang tidak mencukupi yaitu sekitar 40 orang, sedangkan Kota Banda Aceh merupakan salah satu kota dengan penduduk atau pengunjung terbanyak sehingga lingkup pengawasan terbatas dan tidak dapat menjangkau pengawasan secara luas, salah satunya adalah Ulee Lheue merupakan kawasan yang padat atau ramai dikunjungi wisatawan lokal atau luar, Wilayatul Hisbah akan kesulitan untuk melakukan patroli secara intensif pada seluruh sudut yang rawan terjadi tindakan khalwat seperti tempat sepi dan tersembunyi. Jumlah personil yang terbatas juga menjadi kendala sehingga membuat Wilayatul Hisbah Kesulitan mengawasi setiap perilaku individu atau pasangan secara mendetail.⁴⁰

Selain itu, wisatawan banyak yang kurang memahami aturan penerapan syariat Islam di Aceh, wisatawan sering kali tidak memahami qanun-qanun yang berlaku di Aceh seperti hukum yang tertuang dalam Qanun No 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat dan Qanun No 6 Tahun 2014 mengenai hukum jinayat yang didalam juga tertuang aturan yang berlaku termasuk khalwat.⁴¹ hal ini juga menimbulkan persepsi yang tidak bagus terhadap keberadaan Wilayatul Hisbah yang menganggap mengganggu privasi, dan menggurui

³⁷ Hasil Wawancara Dengan Bapak Zamzami, Staf Penegakan Syariat Islam Wilayatul Hisbah, 15 Juni 2025, Kota Banda Aceh

³⁸ Hasil Wawancara Dengan Bapak Muhammad Syarif, Kabid Syariat Islam Wilayatul Hisbah, 02 Juli 2025, Banda Aceh.

³⁹ Dermina Dalimunthe and Sawaluddin Siregar, *Hukum Cambuk Bagi Non Muslim (Penerapan Berdasarkan Putusan Hakim Di Mahkamah Sar'iyah)* (Sumatera Barat: CV. Azka Pustaka, 2022).

⁴⁰ Hasil Wawancara Dengan Bapak Zamzami, Staf Penegakan Syariat Islam Wilayatul Hisbah, 15 Juni 2025, Kota Banda Aceh

⁴¹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Zamzami, Staf Penegakan Syariat Islam Wilayatul Hisbah, 15 Juni 2025, Kota Banda Aceh

mereka.⁴² Oleh sebab itu, diperlukan pendekatan khusus terhadap wisatawan oleh Wilayatul Hisbah tentang beberapa hukum terkait dan kebijakan yang berlaku di Banda Aceh dalam menegakkan syariat Islam.

Sedangkan masyarakat lokal, permasalahan yang paling dominan yaitu kurangnya kesadaran masyarakat tentang khalwat, mereka menganggap bahwa perbuatan khalwat itu merupakan hal biasa dilakukan dalam pendekatan antara laki-laki dan perempuan dan ada beberapa masyarakat menormalisasi hal tersebut sehingga ketidaknyamanan turut dirasakan karena pengawasan yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah dianggap terlalu ketat atau berlebihan, kondisi ini membuat upaya Wilayatul Hisbah di Ulee Lheue dalam pengawasan kasus khalwat terkadang kurang dihargai oleh sebagian masyarakat.⁴³

Hambatan lain yang dihadapi yaitu kurangnya sarana atau teknologi dalam pengawasan seperti kurangnya fasilitas teknologi (CCTV) pada lokasi yang rawan terjadi khalwat, pengawasan manual hanya dapat dilakukan secara terbatas, Wilayatul Hisbah kesulitan dalam menentukan dari awal pasangan-pasangan yang berpotensi melakukan khalwat terutama pada area yang tidak terlihat petugas.⁴⁴ Penambahan teknologi atau kamera pengawas pada tempat-tempat sepi sangat membantu dalam mempercepat pendeteksian dan pencegahan khalwat tanpa perlu mengandalkan pengawasan fisik terbatas.

Dengan demikian, hambatan-hambatan yang terdapat dalam khalwat menunjukkan bahwa pengawasan oleh Wilayatul Hisbah di tempat wisata Ulee Lheue Banda Aceh tidak hanya bergantung pada upaya penindakan langsung akan tetapi juga membutuhkan pendekatan preventif dengan cara melibatkan pemahaman masyarakat, penguatan teknologi, dan penambahan sumber daya Wilayatul Hisbah sehingga bisa menjalankan tugasnya dengan cara efektif dan efisien.

Conclusion

Berlandaskan hasil penelitian tentang pengawasan kasus khalwat oleh Wilayatul Hisbah di kawasan Ulee Lheue Kota Banda Aceh dapat disimpulkan sebagai berikut: a) Wilayatul Hisbah mempunyai peran yang amat penting dalam menjaga penerapan Syariah Islam, pengawasan Wilayatul Hisbah pada objek wisata Ulee Lheue melakukan pengawasan melalui patroli rutin, pemantauan perilaku masyarakat dan pendekatan yang edukatif guna mencegah terjadinya khalwat. Meskipun demikian, pengawasan tersebut mempunyai hambatan yaitu sumber daya yang kurang dan resistensi sosial dari wisatawan yang kurang memahami aturan syariat Islam yang diberlakukan di Aceh; b) Wilayatul Hisbah menggunakan strategi pengawasan seperti patroli terbuka, pendidikan, penindakan yang diperlukan. Pengawasan dilakukan dengan cara yang sejalan dengan prinsip Islam, yaitu menghindari mematai (penyelidikan tidak sah) dan lebih kepada pengawasan yang terbuka dan sah; c) Pengawasan pelaku khalwat di Ulee Lheue menghadapi berbagai rintangan atau hambatan seperti keterbatasan jumlah personel Wilayatul Hisbah, keterbatasan teknologi dalam pengawasan, serta tindakan perlawanan atau penolakan dari sebagian wisatawan yang tidak familiar dengan aturan syariah Islam; d) Efektivitas dan dampak hukum, secara umum, keberlakuan hukum dalam pengawasan khalwat sudah

⁴² Dalimunthe and Siregar, 111.

⁴³ Hasil Wawancara Dengan Bapak Zamzami, Staf Penegakan Syariat Islam Wilayatul Hisbah, 15 Juni 2025, Kota Banda Aceh

⁴⁴ Hasil Wawancara Dengan Bapak Muhammad Syarif, Kabid Syariat Islam Wilayatul Hisbah, 02 Juli 2025, Banda Aceh.

mulai ditolerir ataupun diterima oleh masyarakat Banda Aceh, namun wisatawan dari luar daerah, literasi mengenai Syariat Islam dan larangan khalwat masih sangat kurang. Dampak hukum dalam pengurangan perilaku khalwat juga belum sepenuhnya maksimal, karena kurangnya fasilitas teknologi dan sumber daya manusia yang diperlukan.

References

- Abdullah, Asnawi, and Safriadi. "Otoritas Wilayatul Hisbah Dalam Pemerintahan (Suatu Kajian Terhadap Penegakan Dan Pengawasan Hukum Islam Di Aceh." *Syariah* 11, no. 1 (2022): 55–68.
- Abu Bakar, Al-Yasa. *Wilayatul Hisbah Pamong PRAJA Dengan Kewenangan Khusus Di Aceh*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2009.
- Alam, Sri Tajul. "Peran Wilayatul Hisbah Dalam Pencegahan Khalwat Di Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh." Institut Pemerintahan dalam Negeri, 2022. <http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/7668>.
- Aziz, Nyimas L, Siti Zuhro, Heru Cahyono, Dini Suryani, Dian Aulia, and Yusuf Maulana. *Dinamika Pola Pengawasan Dana Otonomi Khusus Dan Istimewa*. DKI Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2019.
- Berutu, Ali Geno. "Penerapan Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat (Mesum) (Studi Kasus Penerapan Syariat Islam Di Kota Subulussalam)." *Jurnal Hukum Islam* 15, no. 2 (2017): 323–52.
- Dalimunthe, Dermina, and Sawaluddin Siregar. *Hukum Cambuk Bagi Non Muslim (Penerapan Berdasarkan Putusan Hakim Di Mahkamah Sar'iyah)*. Sumatera Barat: CV. Azka Pustaka, 2022.
- Darmoyo, Suryo Sumantri. *Kewenangan Gubernur Aceh Terkait Pengangkatan Kapolda Dalam Konsepsi Negara Kesatuan*. Banda Aceh: USK Press, 2025.
- Etika, Nurul. *Qanun Jinayat Aceh Dinamika Sosial Politik Dan Aspek Fiqhiyah*. Serang: A-empat Anggota IKAPI, 2024.
- Firmansyah, Anang, and Budi W Mahardhika. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018.
- Hayani, Fera, and Ihdi Karim Makinara. "Strategi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah Aceh Tamingang Dalam Pencegahan Kasus Khalwat." *Jarima: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam* 1, no. 1 (2025): 40–53.
- Humaira, Dinda, Romi Asmara, and Laila M. Rasyid. "Penyelesaian Khalwat Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe." *Ilmiah* 8, no. 2 (2025). <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/article/view/21749>.
- Makhsin, Mardzelah. *Hisbah Sistem Pengawasan Dan Etika Pengurusan Islam*. Kedah Malaysia: UUM Press, 2015.
- Mardani. *Hukum Acara Jinayat*. Jakarta: Kencana, 2022.
- Masykar, Tabasyir, and Triansyah Fisa. "Implikasi Penerapan Syariat Islam Pada Sektor Parawisata Di Kabupaten Simeulue Al-Qanun." *Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 25, no. 2 (2022): 191–202.

- Nisa, Putri Husna Ul, Umar Mahdi, and Junaidi. "Efektivitas Qanun Jinayat Dalam Penerapan Syariat Islam Terhadap Perbuatan Khalwat Di Kabupaten Pidie." *Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2024). <https://doi.org/https://doi.org/10.47647/meusapat.v3i1.2538>.
- Novia, Julia Putri, Muhammad Nasir, and Budi Bahreisy. "PERAN WILAYATUL HISBAH DALAM PENGAWASAN IKHTILAT BERDASARKAN QANUN NO 11 TAHUN 2002 TENTANG PELAKSANAAN SYARI'AT ISLAM DIBIDANG AQIDAH, IBADAH DAN SYARI'AT ISLAM (Studi Penelitian Kabupaten Gayo Lues)." *JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH* 7, no. 3 (August 1, 2024). <https://doi.org/10.29103/jimfh.v7i3.17155>.
- Peraturan Gubernur Aceh Nomor 139. "Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah Aceh," 2016, 1–17.
- Poernomo, Freddy. *Hukum Pemerintahan Daerah Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jawa Timur: Airlangga University Press, 2020.
- Rezaldi, M. "Peran Wilayatul Hisbah Dalam Pencegahan Khalwat Di Kawasan Wisata Ulee Lheue Kota Banda Aceh," 2023. [https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/34451/%0Ahttps://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/34451/1/SKRIPSI MUHAMMAD REZALDI CETAK 11.pdf](https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/34451/%0Ahttps://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/34451/1/SKRIPSI%20MUHAMMAD%20REZALDI%20CETAK%2011.pdf).
- Salim, Arskal. *Serambi Mekkah Yang Berubah*. Tangerang: Pustaka Alfabet, 2010.
- Santri, Jon. "Dakwah Wilayatul Hisbah Aceh Barat Dalam Praktek Pengawasan Pelaksanaan Syari'at Islam Terhadap Pelaku Khalwat." UIN Sunan Kalijaga, 2023.
- Setiawan, Irfan, and Ayu Widowati Johannes. *Pengawasan Pemerintahan Dalam Ulasan Teori Dan Praktek*. Bandung: Rtujuh Media Printing, 2024.
- Syahputra, Syahputra, Abdul Kadir, and Muhammad Aswin Hasibuan. "Peranan Wilayathul Hisbah Dalam Meminimalisir Pelaku Khalwat Di Kabupaten Aceh Tengah The Role Of Wilayathul Hisbah In Minimizing The Civilizers In The Central Aceh District." *PERSPEKTIF* 6, no. 1 (January 1, 2017): 37–40. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v6i1.2509>.
- Tripa, Sulaiman. *Antologi Opini Serambi Indonesia Geureuda*. Banda Aceh: Bandar Publishing, 2019.
- Sumber Wawancara:
- Wawancara dengan Bapak Muhammad Syarif, Kabid Syariat Islam Wilayatul Hisbah, 2025, Banda Aceh.
- Wawancara dengan Bapak Zamzami, Staf Penegakan Syariat Islam Wilayatul Hisbah, 2025.
- Perundang-Undangan:
- Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat
- Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 tentang Penegakan Syariat Islam

Qanun Provinsi Aceh Nomor 14 Tahun 2003 tentang Kewenangan Wilayatul Hisbah dalam Melakukan Pengawasan.

Peraturan Gubernur Nomor 139 Tahun 2024 Tentang Penataan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah di Aceh.



|| Submitted:

|| Accepted:

|| Published: